



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
Nomor Register : 0001/PS.REG.LG/72.7209/VIII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari:

1. a. Nama : Robi A. Kuka
b. Pekerjaan : Ketua DPC PBB Kab. Tojo Una-Una
c. Kewarganegaran : Indonesia
d. Alamat : Jl. Cakalang
2. a. Nama : Ramadhan
b. Pekerjaan : Sekretaris DPC PBB Kab. Tojo Una-Una
c. Kewarganegaran : Indonesia
d. Alamat : Jl. Burung Maleo

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas keputusan KPU Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 212 Tahun 2023 tentang DAFTAR SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 tanggal 18 Agustus 2023;

Terhadap

KPU Kabupaten Tojo Una-Una yang berkedudukan di Jl. Tadulako, Desa Sansarino, Kecamatan Ampana Kota, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Bahwa Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register 0001/PS.REG.LG/72.7209/VIII/2023 tanggal 25 Agustus 2023 yang menyepakati hal-hal sebagai berikut,

1. Termohon menerima pengajuan perubahan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-una pada masa pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) dalam Pemilu Tahun 2024 oleh Pemohon sesuai nama-nama yang tercantum dalam surat Persetujuan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Bulan Bintang Nomor: B.Istimewa-113.PBB/2023 melalui aplikasi SILON (Sistem Informasi Pencalonan);
2. Termohon memberikan waktu 1 x 24 jam kepada Pemohon untuk melakukan pengajuan perubahan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-una pada masa pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) terhitung sejak dibacakannya Putusan Kesepakatan antara Pemohon dan Termohon;
3. Termohon melakukan verifikasi administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Pasca Pencermatan Rancangan Daftar Calon Sementara (DCS) dan melakukan tindak lanjut sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

“Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini”.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una pada hari *Jumat* tanggal *Dua Puluh Lima* bulan *Agustus* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Tiga* yang dihadiri oleh 1). TAUFIQ RIZAL R. LIARA; 2). ARFAN TANDJE masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari *Senin* tanggal *Dua Puluh Delapan* bulan *Agustus* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Tiga* oleh 1). TAUFIQ RIZAL R. LIARA; 2). ARFAN TANDJE masing-masing sebagai majelis adjudikasi Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una dan dibantu oleh IBRAHIM UNTU sebagai sekretaris.

Majelis Adjudikasi
Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una

Ketua Majelis

Ttd.

(TAUFIQ RIZAL R. LIARA)

Anggota Majelis

Ttd.

(ARFAN TANDJE)

Salinan Putusan dibuat sesuai dengan Aslinya
Tanggal 28 Agustus 2023
Koordinator Sekretariat,

Sekretaris

Ttd.

Ibrahim Untu
NIP. 19750123 200902 1 001



Ibrahim Untu, S.E., M.A.P.
NIP. 19750123 200902 1 001